



## **DIGITALISASI DAN INOVASI DALAM SISTEM OPERASIONAL LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BMT MEKAH BOJONEGORO: Peluang dan Tantangan**

**Meysa Afriska Dewi<sup>1\*</sup>, Eko Arief Cahyono<sup>2</sup>, Karomatul Hidayah<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia

\*Correspondence: meysafriska983@gmail.com

### **Abstract**

*Digital transformation has become an urgent necessity for Islamic Financial Institutions (LKS), including Baitul Maal wat Tamwil (BMT), in responding to technological developments and the demand for more efficient financial services. This study aims to analyze the implementation of digitalization in the operational system of BMT MEKAH Bojonegoro, identify the strategic opportunities it offers, and explore the challenges encountered during the transformation process. This research employs a qualitative descriptive approach, using data collected through observation, in-depth interviews, and documentation studies. The findings indicate that digitalization, marked by the launch of the BMT MEKAH Barokah mobile application, has successfully enhanced transparency, operational efficiency, and member trust. The innovation in Islamic financing, particularly through murabahah contracts, provides inclusive and Sharia-compliant financial solutions for micro-entrepreneurs. However, challenges such as low digital literacy, regulatory limitations on cooperatives, and uneven infrastructure remain significant obstacles. Therefore, digital transformation at BMT MEKAH presents substantial potential as a means of empowering the ummah's economy, provided it is supported by appropriate policies, enhanced human resource capacity, and a strong commitment to Sharia values in institutional operations.*

**Keywords:** Digitalization; Innovation; Islamic Financial Institution; BMT; Murabahah

### **Abstrak**

*Transformasi digital menjadi kebutuhan mendesak bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS), termasuk Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dalam merespons perkembangan teknologi dan tuntutan efisiensi layanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi digitalisasi dalam sistem operasional BMT MEKAH Bojonegoro, mengidentifikasi peluang strategis yang ditawarkan, serta mengeksplorasi tantangan yang dihadapi dalam proses transformasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi melalui peluncuran aplikasi BMT MEKAH Barokah berhasil meningkatkan transparansi, efisiensi, serta kepercayaan anggota. Inovasi pembiayaan syariah berbasis akad murabahah memberikan solusi keuangan yang inklusif dan sesuai syariah bagi pelaku usaha mikro. Di sisi lain, tantangan seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan regulasi koperasi, serta infrastruktur yang belum merata masih menjadi hambatan signifikan. Dengan demikian, digitalisasi di BMT MEKAH memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat, asalkan didukung oleh kebijakan yang*

*tepat, peningkatan kapasitas SDM, dan komitmen terhadap nilai-nilai syariah dalam operasional kelembagaan.*

**Kata Kunci:** *Digitalisasi; Inovasi; Lembaga Keuangan Syariah; BMT; Murabahah*

## **PENDAHULUAN**

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi umat melalui prinsip-prinsip keadilan dan kemitraan (Zahara et al., 2023). Di Indonesia, salah satu bentuk LKS yang paling dekat dengan masyarakat adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Lembaga ini tidak hanya menjadi penyedia jasa keuangan, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi mikro berbasis syariah. Namun, di tengah arus digitalisasi global dan revolusi industri 4.0, LKS termasuk BMT menghadapi tekanan untuk bertransformasi. Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat memaksa lembaga-lembaga keuangan, termasuk yang berbasis syariah, untuk mengadopsi sistem operasional yang lebih modern, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini (Rahmawati et al., 2024).

Meskipun digitalisasi menawarkan berbagai kemudahan dan efisiensi, tantangan yang dihadapi LKS tidak sedikit. Salah satu isu yang mengemuka adalah rendahnya kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia dalam mengadopsi teknologi digital, terutama di lembaga keuangan mikro seperti BMT. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa LKS masih tertinggal dalam pemanfaatan teknologi informasi, baik dalam pelayanan maupun dalam sistem internal mereka. Misalnya, penelitian oleh Ahyadatul Khoiriyah dan Miswan Ansori menegaskan bahwa banyak LKS masih mengandalkan proses manual dan kurang memiliki strategi digitalisasi yang komprehensif (Khoiriyah & Ansori, 2024). Di sisi lain, terdapat pula studi kasus sukses seperti BMT UGT Sidogiri yang telah mengimplementasikan aplikasi digital untuk layanan nasabah dan menunjukkan peningkatan efisiensi dan jangkauan layanan (Khoiri & Sulistyowati, 2023). Namun demikian, sebagian besar penelitian yang ada masih terbatas pada aspek teknis atau hanya berfokus pada inovasi produk, tanpa membahas integrasi teknologi digital secara menyeluruh ke dalam

sistem operasional lembaga. Sebagai contoh, penelitian oleh Ahmad Sapudin dan rekan-rekannya lebih menekankan pada strategi bisnis BMT melalui analisis SWOT, dan bukan pada transformasi digital yang terjadi di dalam proses bisnis tersebut (Sapudin et al., 2017). Sementara itu, Mustika menyoroti pentingnya inovasi produk pembiayaan syariah, namun belum mengaitkan bagaimana inovasi digital dapat menjadi pengungkit utama dalam peningkatan daya saing BMT (Mustika et al., 2025). Gap ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang bagi kajian yang mengangkat bagaimana digitalisasi diimplementasikan secara konkret dalam sistem operasional BMT, serta bagaimana tantangan dan peluangnya dikelola secara strategis.

Penelitian ini mencoba mengisi kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi secara mendalam digitalisasi dan inovasi yang dilakukan oleh BMT MEKAH Bojonegoro, sebuah lembaga keuangan syariah mikro yang berlokasi di daerah pedesaan namun berupaya untuk mengikuti perkembangan teknologi. Pendekatan studi kasus ini diharapkan dapat menggambarkan praktik digitalisasi yang terjadi di lapangan, lengkap dengan dinamika peluang dan tantangan yang dihadapi oleh manajemen dan para pelaku usaha mikro sebagai nasabah. Keterbaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada integrasi analisis digitalisasi dalam sistem operasional dengan konteks lembaga keuangan mikro syariah yang berada di wilayah non-perkotaan, yang selama ini masih jarang dibahas dalam literatur keuangan syariah digital. Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis bagaimana digitalisasi diimplementasikan dalam sistem operasional BMT MEKAH; (2) mengidentifikasi peluang-peluang yang muncul sebagai hasil dari penerapan teknologi digital; serta (3) mengeksplorasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh lembaga ini dalam proses transformasi digitalnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi secara akademik, tetapi juga dapat menjadi rujukan praktis bagi BMT lain di Indonesia dalam mengembangkan strategi digitalisasi yang relevan, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam implementasi digitalisasi dan inovasi sistem operasional lembaga keuangan syariah di BMT MEKAH Bojonegoro. Penelitian dilaksanakan di BMT MEKAH Bojonegoro. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi maupun wawancara dengan pengurus BMT MEKAH Bojonegoro untuk menggali peluang maupun kendala dalam penerapan digitalisasi dan inovasi pada sistem operasionalnya. Selain data primer tersebut, data sekunder dalam penelitian ini antara lain berupa jurnal-jurnal yang dianggap relevan dengan permasalahan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang utuh mengenai digitalisasi dan inovasi dalam sistem operasional lembaga keuangan syariah di BMT MEKAH Bojonegoro serta bagaimana peluang dan tantangannya.

## **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **Digitalisasi dalam Sistem Operasional BMT MEKAH Bojonegoro**

Transformasi digital telah menjadi kebutuhan mendesak bagi lembaga keuangan syariah, termasuk koperasi seperti BMT MEKAH Bojonegoro. Sejak tahun 2020, BMT MEKAH mulai memanfaatkan teknologi digital sebagai respons terhadap tantangan transparansi, kepercayaan nasabah, serta efisiensi operasional. Langkah ini ditandai dengan peluncuran aplikasi resmi BMT MEKAH Barokah yang tersedia di Google Play Store. Sebelum adanya digitalisasi, seluruh transaksi dilakukan secara manual. Proses menabung, mencatat saldo, hingga pembiayaan masih menggunakan metode konvensional, yaitu melalui buku tabungan fisik. Hal ini menimbulkan masalah kepercayaan, karena anggota tidak bisa memantau saldo secara real-time dan khawatir terhadap keamanan dana yang disimpan. Ketidakpastian ini menjadi pemicu utama diluncurkannya sistem digital berbasis aplikasi mobile. Aplikasi BMT MEKAH Barokah memungkinkan anggota untuk:

- a. Mengecek saldo secara mandiri dan *real-time*.
- b. Melakukan transaksi digital seperti pengisian *ShopeePay* atau token listrik.
- c. Mendapatkan bukti transaksi secara elektronik.

Langkah digitalisasi ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga mendukung efisiensi layanan, terutama dalam menjangkau anggota yang tersebar di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Aplikasi ini menjadi bentuk keharusan untuk beradaptasi dengan dunia keuangan modern berbasis teknologi (*fintech*) (Basith et al., 2024), meskipun pengembangannya dilakukan secara bertahap dan berhati-hati, mengingat BMT berstatus sebagai koperasi, bukan institusi perbankan. Perizinannya pun berada di bawah naungan Dinas Koperasi, bukan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), sehingga ruang geraknya dibatasi oleh ketentuan koperasi. Keterbatasan akses terhadap teknologi oleh sebagian anggota, khususnya lansia, menjadi tantangan tersendiri. Beberapa pasar sasaran seperti pedagang tradisional atau anggota lanjut usia masih lebih nyaman dengan sistem manual. Oleh karena itu, BMT tetap menyediakan layanan konvensional melalui buku tabungan dan admin di kantor, sembari terus melakukan edukasi agar lebih banyak anggota yang melek teknologi dan beralih ke sistem digital. Dalam praktiknya, digitalisasi tidak hanya difokuskan pada sisi transaksi, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan dan inklusi keuangan syariah (Nurhidayatullah & SW, 2024).

Penggunaan aplikasi juga menciptakan peluang bisnis baru seperti layanan pembelian pulsa dan token, yang meskipun sederhana, membantu anggota mendapatkan manfaat tambahan berupa bonus kecil serta bagi hasil simpanan. Dengan demikian, digitalisasi di BMT MEKAH Bojonegoro adalah wujud nyata dari komitmen untuk memberikan layanan yang aman, modern, dan berbasis nilai-nilai syariah, tanpa kehilangan akar kekeluargaan dan asas koperasi yang menjadi ruh operasional lembaga tersebut (Norrahman, 2023).

### **Inovasi Produk dan Pembiayaan Syariah UMKM di BMT MEKAH Bojonegoro**

Salah satu bentuk inovasi utama yang dikembangkan oleh BMT MEKAH Bojonegoro adalah skema pembiayaan syariah berbasis akad *murabahah*, yang diformulasikan dalam dua bentuk utama: *murabahah* murni dan *murabahah bil wakalah*. Skema ini menjadi tulang punggung layanan pembiayaan di BMT karena mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat kecil tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Pada akad *murabahah* murni, BMT secara langsung membeli barang kebutuhan anggota, seperti beras, HP, atau keperluan usaha kemudian menjualnya kepada anggota dengan margin keuntungan yang disepakati di awal. Sementara pada akad *murabahah bil wakalah*, anggota diberi kuasa untuk membeli barang secara mandiri, lalu menyerahkan bukti pembelian (nota) kepada BMT, dan transaksi dilanjutkan dengan akad jual beli. Skema kedua ini jauh lebih fleksibel dan banyak digunakan karena praktis serta cocok dengan kebutuhan pelaku UMKM yang memiliki aktivitas harian padat.

Keunggulan inovasi ini terletak pada kejelasan akad, transparansi margin, dan kesesuaian syariah. Margin yang diterapkan pun sangat rendah, yaitu hanya sekitar 2% per bulan dan tidak bersifat harian seperti yang banyak terjadi pada praktik rentenir maupun pinjaman online. Ini menunjukkan bahwa BMT MEKAH tidak hanya hadir sebagai lembaga keuangan, tetapi sebagai solusi alternatif yang adil dan humanis bagi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro yang seringkali tertolak dari sistem perbankan konvensional. Selain itu, BMT MEKAH juga tidak mengedepankan jaminan materi dalam pembiayaan kecil. Banyak kasus pembiayaan tanpa jaminan dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan dan sistem silaturahmi. Sebagai contoh, pedagang kecil yang meminjam di bawah satu juta rupiah cukup melampirkan identitas dan melibatkan pihak keluarga sebagai saksi. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat sistem sosial antara anggota dan lembaga, tetapi juga menjadi bentuk nyata dari implementasi nilai-nilai Islam dalam ekonomi: *ta'awun* (saling menolong), amanah (kepercayaan), dan *maslahah* (kemanfaatan) (Saputri et al., 2025). Inovasi pembiayaan berbasis akad *murabahah* yang dijalankan oleh BMT MEKAH Bojonegoro tidak hanya berhasil memenuhi prinsip syariah

secara formal, tetapi juga terbukti efektif secara sosial dan ekonomis di kalangan anggotanya (Adila Yuli Saputri et al., 2025). Efektivitas ini terlihat dari beberapa aspek utama.

1. Tingkat Kepercayaan dan Loyalitas Anggota Meningkat

Banyak anggota merasa lebih aman karena akad yang digunakan jelas dan tidak membingungkan. Anggota tahu bahwa mereka membeli barang, bukan sekadar “meminjam uang”, dan bahwa margin keuntungan BMT telah disepakati sejak awal bukan bunga yang bisa naik sewaktu-waktu seperti dalam sistem konvensional atau pinjaman online. Hal ini memperkuat hubungan emosional antara anggota dan lembaga.

2. Pembiayaan Berhasil Menjangkau Kalangan yang Sebelumnya Tidak Tersentuh Lembaga Keuangan Formal

BMT MEKAH hadir sebagai satu-satunya lembaga yang bersedia memberikan pembiayaan mikro (bahkan di bawah Rp1 juta) tanpa prosedur rumit atau jaminan berat. Ini sangat membantu pedagang kecil, ibu rumah tangga, hingga mahasiswa yang membutuhkan pembiayaan untuk keperluan produktif. Bagi mereka, pembiayaan murabahah menjadi jembatan ekonomi yang realistis dan manusiawi.

3. Sistem Verifikasi Berbasis “Silaturahmi” dan Keterlibatan Keluarga menjadikan Proses Seleksi Pembiayaan lebih Personal dan Aman.

Alih-alih menilai hanya dari data administratif, BMT MEKAH menggunakan pendekatan sosial untuk memahami kemampuan bayar anggota. Hal ini meminimalkan potensi kredit macet dan memungkinkan solusi kekeluargaan saat anggota mengalami kendala, seperti sakit atau musibah lainnya. Contoh konkret adalah restrukturisasi cicilan tanpa tambahan margin bagi anggota yang terkena stroke, dengan pelunasan yang diundur hingga 24 bulan.

4. Keberadaan Sistem Memperkuat Citra BMT sebagai Lembaga yang Berpihak pada Keadilan Sosial

Murabahah bukan sekadar produk, tapi juga simbol keuangan yang etis, transparan, dan berorientasi kebermanfaatan, bukan keuntungan semata (Maulida,

2024). Respon positif anggota terhadap pembiayaan ini juga ditunjukkan dari minimnya kasus wanprestasi, banyaknya pembiayaan yang lunas tepat waktu, dan rendahnya keluhan dari anggota.

### **Peluang Digitalisasi bagi BMT MEKAH Bojonegoro**

Digitalisasi tidak hanya menjadi kebutuhan teknis dalam pengelolaan lembaga keuangan, tetapi juga merupakan peluang strategis bagi BMT MEKAH Bojonegoro untuk memperluas jangkauan layanan, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat keberlanjutan kelembagaan dalam jangka panjang (Robbani et al., 2025). Dengan peluncuran aplikasi digital sejak tahun 2020, BMT MEKAH telah membuka gerbang transformasi yang lebih besar, meskipun implementasinya masih dilakukan secara bertahap dan konservatif. Salah satu peluang utama adalah peningkatan kepercayaan anggota. Dalam sistem konvensional, anggota hanya diberikan buku tabungan sebagai bukti transaksi. Ini sering menimbulkan pertanyaan mengenai keamanan dana dan transparansi saldo. Dengan adanya aplikasi mobile, anggota kini dapat memantau saldo secara real-time, melakukan transaksi digital seperti pembelian token listrik dan pengisian ShopeePay, hingga menerima pemberitahuan saldo melalui notifikasi. Ini meningkatkan akuntabilitas serta menjawab kekhawatiran anggota terhadap sistem manual yang rawan kesalahan dan keterlambatan. Selain itu, digitalisasi membuka peluang bagi BMT MEKAH untuk mengembangkan model bisnis baru berbasis teknologi, seperti bisnis pulsa, layanan PPOB, hingga fitur-fitur edukatif yang mendukung literasi keuangan syariah. Walaupun bonus yang ditawarkan dalam aplikasi mungkin kecil, kehadiran fitur-fitur tersebut menciptakan nilai tambah dan pengalaman yang lebih personal bagi anggota. Lebih jauh lagi, digitalisasi juga berpeluang memperkuat strategi segmentasi pasar (Asmawi & Rahmawati, 2025). Misalnya, dengan memanfaatkan data transaksi dalam aplikasi, BMT dapat mengelompokkan anggota berdasarkan perilaku keuangan, kebutuhan pembiayaan, atau pola tabungan. Informasi ini sangat berharga untuk mendesain produk yang lebih tepat sasaran dan untuk menjaga hubungan yang berkelanjutan dengan anggota melalui pendekatan

berbasis data.

Dalam konteks koperasi syariah, digitalisasi juga menjadi sarana untuk memperkuat nilai-nilai dasar koperasi: dari, oleh, dan untuk anggota (Raharja & Pratama, 2025). Aplikasi yang baik akan menjembatani jarak geografis dan memperkuat partisipasi anggota dalam aktivitas simpan-pinjam, pelaporan keuangan, hingga pemilihan pengurus secara daring dalam jangka panjang. Digitalisasi menawarkan peluang strategis yang signifikan bagi BMT MEKAH Bojonegoro, melampaui sekadar modernisasi teknologi, ia membuka potensi inklusi keuangan yang lebih luas, efisiensi operasional, dan peningkatan kualitas layanan bagi anggota.

### ***Mendorong Inklusi dan Akses Keuangan Digital***

BMT dengan digitalisasi seperti aplikasi mobile, sistem informasi manajemen, hingga layanan PPOB berhasil meningkatkan akses finansial bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau layanan formal (Rofi et al., 2024). *Fintech* syariah yang diadaptasi BMT mampu menjangkau pelaku UMKM, pedagang, dan anggota secara lebih luas serta lebih cepat.

### ***Efisiensi Operasional dalam Skala Besar***

Digitalisasi internal seperti ERP mikro dan *core banking system* mengubah proses manual menjadi otomatis. Ini tidak hanya mempercepat pelayanan tetapi juga mengurangi risiko kesalahan administratif dan menghemat waktu tim operasional untuk fokus pada tugas pemberdayaan anggota (Nurmadewi, 2025). Kondisi ini memungkinkan BMT untuk lebih mudah mengelola banyak anggota dan transaksi harian tanpa menambah jumlah staf.

### ***Pengumpulan dan Pemanfaatan Data Transaksi***

Dengan digitalisasi, BMT MEKAH dapat mengumpulkan data riwayat transaksi anggota frekuensi simpanan, jenis pembiayaan, dan saldo rata-rata yang bila dianalisis memungkinkan segmentasi anggota berdasarkan kebutuhan. Dengan data ini, BMT bisa menawarkan produk pembiayaan khusus (misalnya paket modal awal, tabungan pendidikan), serta strategi pelayanan yang lebih tepat dan responsif secara komunitas.

### ***Sinergi Fintech dan Kerjasama Digital***

Peluang berikutnya adalah kolaborasi strategis dengan entitas *fintech* syariah, misalnya penyedia *e-wallet* syariah atau platform PPOB (Mulyana et al., 2025). Perlunya kemitraan *fintech* agar BMT tetap relevan di era digital dan mampu menyediakan layanan seperti pembayaran digital, pengisian pulsa, dan penyaluran zakat secara cepat dan aman.

### **Tantangan dalam Proses Digitalisasi di BMT MEKAH Bojonegoro**

Meskipun BMT MEKAH Bojonegoro telah memulai transformasi digital sejak tahun 2020 melalui peluncuran aplikasi berbasis Android, proses ini tidak serta-merta berjalan mulus. Sebagai lembaga keuangan mikro berbasis koperasi syariah, BMT MEKAH menghadapi sejumlah tantangan khas yang perlu diatasi agar digitalisasi benar-benar dapat mendorong efisiensi dan inklusi keuangan syariah secara optimal.

### ***Keterbatasan Literasi Digital Anggota***

Sebagian anggota BMT terutama dari kalangan lansia dan pelaku UMKM tradisional masih merasa bingung dan enggan menggunakan aplikasi digital. Banyak dari mereka lebih nyaman menggunakan metode konvensional seperti buku tabungan atau layanan langsung di kantor. Hal ini menciptakan kesenjangan antara sistem yang disediakan dan realitas penerima manfaat. Keterbatasan literasi digital merupakan hambatan utama dalam implementasi layanan keuangan digital di lembaga mikro syariah (Rauf et al., 2024). Tanpa pelatihan dan pendampingan yang intensif, adopsi digital cenderung stagnan meskipun infrastrukturnya telah tersedia.

### ***Perbedaan Izin Usaha Koperasi vs Perbankan***

Sebagai koperasi, BMT MEKAH tunduk pada regulasi Dinas Koperasi dan tidak memiliki otorisasi penuh seperti lembaga perbankan yang berada di bawah pengawasan OJK. Hal ini membatasi jenis layanan digital yang dapat disediakan. Misalnya, BMT tidak dapat membuka layanan gadai (*rahn*), membentuk platform *e-wallet* independen, atau menawarkan sistem seperti internet *banking* penuh, karena keterbatasan legalitas dan ruang gerak kelembagaan. Banyak fitur digital keuangan

yang tidak dapat diadopsi akibat keterbatasan regulasi koperasi yang belum sefleksibel perbankan. Hal ini juga menimbulkan dilema dalam menjaga kepatuhan syariah di tengah keterbatasan teknis dan hukum.

### ***Hambatan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia***

Digitalisasi tidak hanya soal aplikasi, tetapi juga kesiapan perangkat keras, jaringan internet, dan sumber daya manusia (SDM) (Anggraini et al., 2025). Tidak semua cabang BMT MEKAH memiliki infrastruktur digital yang setara dengan kantor pusat, dan staf admin atau AO (*Account Officer*) masih harus melakukan banyak tugas secara manual sebelum dilaporkan ke sistem digital. Ini menunjukkan bahwa implementasi digital masih belum menyeluruh. Banyak BMT di daerah menghadapi kendala berupa koneksi internet yang tidak stabil, kurangnya SDM yang kompeten dalam TI, serta kesulitan dalam pemeliharaan sistem jika terjadi gangguan teknis (Muslimin et al., 2021).

### ***Resistensi Sosial terhadap Perubahan***

Tidak semua anggota menyambut digitalisasi secara positif. Sebagian menganggap layanan digital terlalu rumit, tidak aman, atau mengurangi interaksi personal yang selama ini menjadi kekuatan utama BMT. Dalam wawancara, muncul pula kecemasan terhadap kehilangan nilai “silaturahmi” dan pendekatan kekeluargaan jika semua layanan menjadi otomatis dan tidak tatap muka (Mufid, 2025).

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi sistem operasional di BMT MEKAH Bojonegoro merupakan bentuk adaptasi strategis terhadap perkembangan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas layanan keuangan syariah. Melalui peluncuran aplikasi digital sejak tahun 2020, BMT berhasil mengatasi berbagai keterbatasan sistem manual, terutama dalam hal transparansi, efisiensi, dan kepercayaan anggota. Transformasi digital ini turut mendukung perluasan inklusi keuangan syariah di wilayah non-perkotaan. Inovasi dalam pembiayaan syariah berbasis akad *murabahah*, baik dalam bentuk *murabahah* murni maupun

*murabahah bil wakalah*, terbukti efektif menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro. Skema pembiayaan ini tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan kebermanfaatn sosial. Namun demikian, proses digitalisasi ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi digital anggota, keterbatasan regulasi koperasi dibanding perbankan, infrastruktur teknologi yang belum merata, serta resistensi sosial terhadap otomatisasi layanan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam bentuk edukasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem dan infrastruktur teknologi yang mendukung keberlanjutan digitalisasi. Dengan memperhatikan potensi dan tantangan tersebut, digitalisasi di BMT MEKAH Bojonegoro tidak hanya menjadi instrumen modernisasi, tetapi juga dapat dimaknai sebagai strategi pemberdayaan ekonomi umat berbasis nilai-nilai syariah. Implementasi yang tepat dan kontekstual akan mendorong peran BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan dalam ekosistem ekonomi digital.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adila Yuli Saputri, S. N., Fatimah Nabilah, M., & Sukur Indra, F. (2025). Integrasi Baitul Mal Dan Akad Qardhu Hasan Dalam Pembangunan Ekonomi Umat. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 138–159. <https://doi.org/10.47435/ASY-SYARIKAH.V7I1.3565>
- Anggraini, J., Oktadinna, N. K., & Martini, M. (2025). Transformasi Sumber Daya Manusia dalam Era Industri 5.0: Tantangan dan Peluang Pengembangan Karyawan. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, 6(1), 252–266. <https://doi.org/10.32585/JBFE.V6I1.6719>
- Asmawi, M., & Rahmawati, N. S. (2025). INOVASI DAN TANTANGAN PERBANKAN SYARIAH PADA ERA DIGITAL DI INDONESIA. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 9(1), 93–106. <https://doi.org/10.34005/ELARBAH.V9I1.4543>
- Basith, A. F. A., Amrulloh, A., Baihaqi, A. A., Supiana, & Zaqiah, Q. Y. (2024). IMPLEMENTASI FINTECH DALAM MANAJEMEN KEUANGAN DI PONDOK PESANTREN ANNABA CIANJUR. *Jurnal Manajemen Bisnis Modern*, 6(3). <https://journalpedia.com/1/index.php/jmbm/article/view/2522>
- Khoiri, A., & Sulistyowati. (2023). Analisis Implementasi Transformasi Pelayanan Berbasis Digital Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (Studi Kasus BMT UGT

- Sidogiri). *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies*, 2(2), 69–76. <https://doi.org/10.55120/ILTIZAMAT.V2I2.1376>
- Khoiriyah, A., & Ansori, M. (2024). Peran Fintech Peer to Peer Lending Syariah dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan UMKM di Indonesia. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(4), 1434–1445. <https://doi.org/10.54373/IFIJEB.V4I4.1586>
- Maulida, R. N. (2024). Sharia Marketing Strategy Education in Increasing Customer Trust in Pawn and Gold Installment Products at Bank Syariah Indonesia KCP Pandeglang. *Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis Dan Keuangan Islam*, 1(1), 28–46. <https://doi.org/10.61166/RIHLAH.V1I1.4>
- Mufid, M. (2025). *Sistem Operasional Lembaga Keuangan Syariah di BMT MEKAH (Mekar Barokah) Bojonegoro*.
- Mulyana, I., Maulin, M., Burhanudin, U., & Ekuitas Bandung STIE Ekuitas Bandung STAI Darul Arqam Muhammadiyah Garut Pasca UIN Sunan Gunung Djati Bandung, S. (2025). Sinergi Antara Bank Syariah dan P2P Lending Fintech dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan bagi UMKM di Jawa Barat: Analisis Systematic Literature Review (SLR). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 40–45. <https://doi.org/10.37968/JHESY.V3I2.960>
- Muslimin, A., Ashari, F., & Aji, D. K. (2021). Inklusi Keuangan Syariah dan Pemberdayaan UMKM Berkelanjutan (Studi pada KSPPS BMT Artha Buana Metro). *Bulletin of Community Engagement*, 1(2), 127–134. <https://doi.org/10.51278/BCE.V1I2.949>
- Mustika, M., Malik, R., Agama Islam, F., Muhammadiyah Makassar, U., & Selatan, S. (2025). Inovasi dan Optimalisasi BMT Muhammadiyah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah yang Kompetitif di Kota Makassar. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 19(2), 1108–1121. <https://doi.org/10.35931/AQ.V19I2.4815>
- Norrahman, R. A. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2), 101–126. <https://doi.org/10.62421/JIBEMA.V1I2.11>
- Nurhidayatullah, A. S., & SW, O. F. (2024). Maqashid Syariah Sebagai Kerangka Kerja untuk Inovasi Produk Keuangan Non Bank dalam Era Digital. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(5). <https://doi.org/10.30651/JMS.V9I5.24835>
- Nurmadewi, D. (2025). *Integrasi Sistem Informasi dalam Business Process Management*. <https://ubakriepress.bakrie.ac.id/product/integrasi-sistem-informasi-dalam-business-process-management/>
- Raharja, S., & Pratama, G. (2025). Efektivitas Layanan Keuangan Syariah pada Koperasi dalam Pemberdayaan UMKM. *Journal of Islamic Finance and Economics*, 2(02), 258–264. <https://onlinejournal.penacceleration.com/index.php/fet/article/view/125>
- Rahmawati, E., Ningsih, A., Nabila, D. D., Lestari, A. P., & Fatmawati, F. (2024). TRANSFORMASI DIGITAL: PELUANG BARU BAGI KEUANGAN SYARIAH DI

- INDONESIA. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 12(2), 178–186.  
<https://doi.org/10.58406/JEB.V12I2.1732>
- Rauf, R., Syam, A., Fuad Randy, M., Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Nusantara, S., Tinggi Ilmu Ekonomi YAPI Bone, S., & Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, S. (2024). Optimalisasi Transformasi Digital Dalam Mendorong Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Indonesia. *BJRM (Bongaya Journal For Research in Management)*, 7(1), 95–102.  
<https://doi.org/10.37888/BJRM.V7I1.594>
- Robbani, S., Dewi, M. A., Herlina, M., Aprilia, S. P., Ayu, N., Prameswari, P., Albar, M., & Fakhruddin, A. (2025). HUBUNGAN ANTARA FINTECH SYARIAH DENGAN PRINSIP KEUANGAN ETIS: Studi Kasus Pembiayaan Syariah UMKM di BMT MEKAH (Mekar Barokah) Bojonegoro. *El-Iqthisady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7, 242–258. <https://doi.org/10.24252/EL-IQTHISADY.V1I1>
- Rofi, H. A., Sahal, A., Fauzi, R., Rangga Wibiksana, M., Ramandini, N., & Muhmmadiyah Jakarta, U. (2024). PERAN BMT DALAM MENGATASI KETIMPANGAN EKONOMI, MEMBANGUN INKLUSI KEUANGAN DI ERA DIGITAL. *Media Riset Bisnis Ekonomi Sains Dan Terapan*, 2(4), 41–50.  
<https://doi.org/10.71312/MRBEST.V2I4.217>
- Sapudin, A., Najib, M., & Djohar, S. (2017). Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus pada BMT Tawfin Jakarta). *AL-MUZARA'AH*, 5(1), 21–36. <https://doi.org/10.29244/JAM.5.1.21-36>
- Saputri, M. N., Akbar, W., & Widagdo, H. H. (2025). PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM OPERASIONAL KOPERASI SEKOLAH DI MAHAD AL-IRSYAD LIL BANAT YALA THAILAND. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 14(01), 378–393. <https://doi.org/10.22437/JMK.V14I01.42431>
- Zahara, A., Mardiya, S., Andhini, B., Febri, W., & Sudirman, R. (2023). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengembangkan Bisnis Mikro dan Kecil di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Manajemen Dan Ekonomi*, 2(2), 173–181. <https://doi.org/10.59024/SEMNAS.V3I2.472>